

BAB V

PEMBAHASAN

5.1. Penerapan *Fe Tun Takus* Terhadap Pelaku Pencurian Menurut Hukum Adat Suku Boti Kabupaten Timor Tengah Selatan.

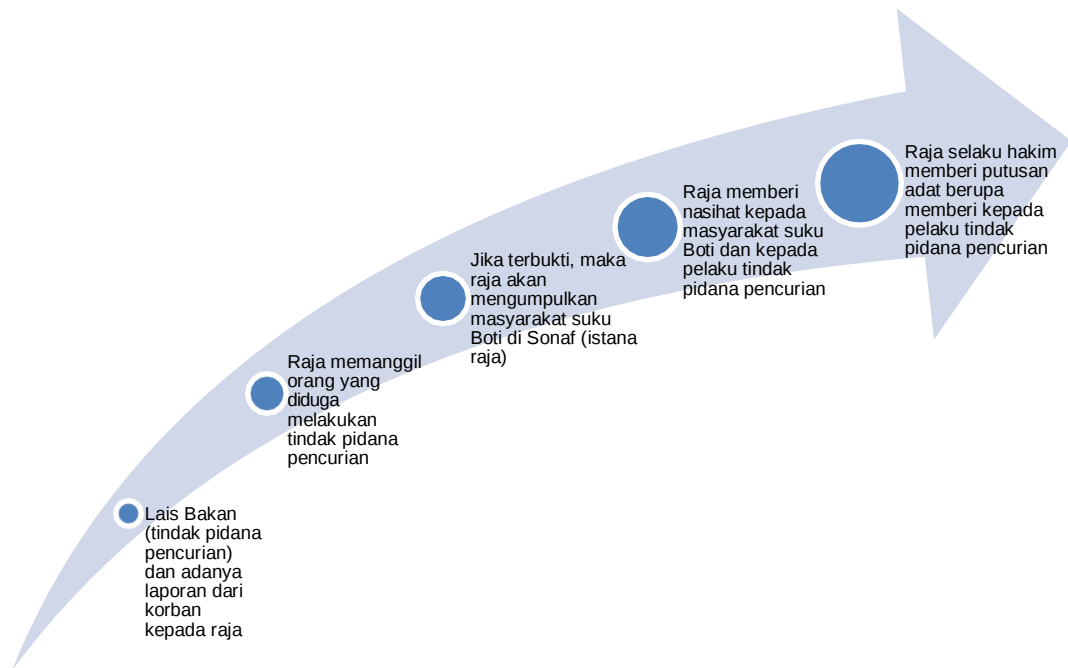
Opat merupakan rangkaian ritual yang selalu berdampingan dengan adanya *Lasi* atau pelanggaran/sengketa. *Opat* yang dijatuhkan biasanya berupa denda hewan seperti sapi (*bijael*), babi (*fafi*), kambing (*bibi*), ayam (*manu*), ada juga lari mengelilingi kampung sambil teriak (sesuai dengan jenis kejahatannya) atau bahkan dibunuh.²⁷

Penerapan *opat* terhadap *lais Bakan* atau pencurian menurut hukum adat suku Boti, raja dan masyarakat adat mempunyai bentuk tersendiri dalam pemberian *opat* bagi orang yang melakukan pencurian, *opat* ini termasuk unik atau tidak seperti *opat* pada umumnya.

Orang yang melakukan *Lais Bakan* atau pencurian tidak dihukum bentuk apapun, melainkan orang yang melakukan pencurian akan dibantu dengan cara “diberi” sesuai dengan barang atau apapun yang dicuri, si pencuri akan dibantu oleh seluruh masyarakat adat suku Boti yang dipimpin oleh raja. Namun ada batasan dalam penerapan *Fe tun takus* ini yaitu orang yang menjadi pelaku pencurian tersebut harus berjanji untuk tidak mencuri lagi, jika janji itu dilanggar atau melakukan pencurian lagi maka sipelaku akan diasingkan atau dikeluarkan dari suku Boti.

²⁷Rudolfus Tallan. Op.Cit, Halaman 139.

Mekanisme peradilan adat masyarakat suku Boti dalam menangani tindak pidana pencurian adalah sebagai berikut:



Penerapan *Fe tun takus* terhadap pelaku pencurian dilakukan oleh seluruh masyarakat adat suku Boti yang dipimpin langsung oleh raja dengan cara memberi kepada pelaku pencurian sesuai dengan apa yang dicuri.

5.2. Efektivitas Penerapan *Fe Tun Takus* Terhadap Pelaku Pencurian Di Suku Boti Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Mengukur efektivitas hukum diperlukan beberapa aspek yang mendukung yang menunjang setiap kegiatan penegakan hukum. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia):

“Pengertian efektivitas menurut KBBI adalah daya guna, keaktifan, serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai”.

Hubungan antara eksistensi hukum dengan efektivitasnya berarti bahwa hukum tentunya mencapai tujuan, artinya bahwa hukum tersebut benar-benar berlaku dan berfungsi.

Dalam menentukan efektivitas dari *Fe tun takus* suku Boti terhadap pelaku pencurian, peneliti membandingkan suku Boti dengan suku diluar Boti, yaitu suku *Atoin Meto* atau masyarakat Timor pada umumnya.

Masyarakat *Atoin Meto* pada umumnya sudah menggunakan hukum positif atau undang-undang dalam mengatur kehidupannya setiap hari, akan tetapi ada juga kasus-kasus pidana yang diselesaikan secara kekeluargaan melalui adat.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa penerapan *Opat* bagi pelaku pencurian disuku Boti dan suku diluar Boti atau suku *Atoin Meto* sangat berbeda. Suku Boti memberi bantuan kepada pelaku pencurian atau *Fe tun takus*, sedangkan suku diluar Boti atau suku *Atoin Meto* memberi denda kepada pelaku pencurian. Dan hasilnya meskipun pelaku pencurian diberi *Opat* berupa denda, kasus pencurian di suku *Atoin Meto* tetap ada dan sering terjadi. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya berita-berita tentang pencurian yang terjadi di suku *Atoin Meto*. Seperti berita yang ditulis oleh **Kompas.com** dengan judul **“Pencurian Sapi Merajalela di Kawasan Molo TTS”**, edisi Kamis 15 November 2012, **Kompas.com** dengan judul **“Di Bui Karena Mencuri Babi, Pria Ini Ditemukan Tewas Gantung Diri di Rutan”**, edisi Rabu 12 Juni 2019 dan **Tribunnews.com** dengan

judul **"Pria Ini Ditangkap Mencopet Ternyata Terlibat Kasus Pencurian Motor"**, edisi Minggu 20 Agustus 2017.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti di suku Boti melalui wawancara dengan raja suku Boti, Namah Benu, peneliti mendapat hasil penelitian bahwa dalam rentan waktu tiga (3) tahun terakhir yakni dari tahun 2018 hingga 28 Juli 2020 tidak ada kasus pencurian dalam wilayah masyarakat hukum adat suku Boti. Hal ini menandakan bahwa penerapan *Fe tun takus* terhadap pelaku pencurian di suku Boti Kabupaten Timor Tengah Selatan efektif.

Hukum itu efektif dan ditaati orang karena adanya kesadaran dan adanya tekanan dari lingkungan sosial. Lingkungan sosial yang dimaksud sangat mempengaruhi tumbuhnya motifasi untuk menaati peraturan hukum yang ada. Hukum adat efektif dan dan dipatuhi orang karena mengandung unsure kepantasan, keadilan, dan kelarasan.²⁸

²⁸Moh,Koesnoe. 1978. *Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa ini*. Surabaya; Erlangga Hal 39

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

1. Penerapan *Fe tun takus* terhadap pelaku pencurian menurut hukum adat suku Boti Kabupaten Timor Tengah Selatan mempunyai bentuk tersendiri dalam pemberian putusan adat bagi pelaku pencurian, putusan adat ini termasuk unik atau tidak seperti putusan adat pada umumnya yaitu raja dan seluruh masyarakat adat suku Boti *Fe tun takus* atau “memberi” kepada sipencuri sesuai dengan apa yang dicuri. Putusan adat berupa “memberi” diterapkan untuk segala bentuk pencurian
2. Dalam menentukan efektivitas dari penerapan *Fe tun takus* terhadap pelaku pencurian disuku Boti Kabupaten Timor Tengah Selatan, peneliti membandingkan penerapan opat antara suku Boti dan suku *Atoin Meto* dan hasil yang diperoleh adalah di suku *Atoin Meto* masih terdapat kasus pencurian, sedangkan di suku Boti dalam rentan waktu tiga (3) tahun terakhir yaitu dari tahun 2018-2020 tidak ada kasus pencurian yang terjadi, oleh karena itu penerapan *Fe tun takus* di suku Boti Kabupaten Timor Tengah Selatan efektif.

6.2. Saran

Adapun saran – saran yang akan penulis kemukakan sebagai akhir dari keseluruhan penulisan skripsi ini adalah :

1. Penerapan *Fe tun takus* terhadap pelaku pencurian menurut hukum adat suku Boti Kabupaten Timor Tengah Selatan sepatutnya mendapat perhatian khusus dari pemerintah, terkhusus pemerintah daerah dalam membuat kebijakan terkait penanganan pencurian, berupa upaya menolong ketimbang menghukum, karena pada diri setiap manusia terdapat hak fundamental yang melekat yaitu Hak Asasi Manusia.
2. Penerapan *Fe tun takus* terhadap pelaku pencurian di suku Boti Kabupaten Timor Tengah Selatan terbukti efektif, oleh karena itu sepatutnya pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah melakukan pengkajian ulang terkait penerapan sanksi bagi pelaku pencurian, yaitu lebih menitik beratkan pada nilai moral dan sosial seperti yang dipraktekan oleh masyarakat adat suku Boti yang terbukti efektif. Dan juga penerapan *Fe tun takus* ini menjadi salah satu model pembaharuan hukum Nasional yang akan datang (*Ius Constituendum*).

Daftar Pustaka

Buku

Becaira, Cesare. 2011. *Perihal Kejahatan dengan Hukuman*.

Yogyakarta: Genta Publishing

Bushar, Muhammad. 1975. *Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: PT Balai

Pustaka.

Chazawi, Adami. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana, bagian 1*. Jakarta:

PT Raja Grafindo Persada

Dick, van-/ Soehardi. 1952. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*.

Bandung

Fajar, Mukti. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan*

Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Kusumaatmaja, Mochtar. 1976. *Hubungan antara dan masyarakat*.

Jakarta: BPHN

Muljatno. 1990. *Kitab undang-undang hukum pidana*. Jakarta: Aksara

Soekanto, Soerjono. 1983. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT

Rajagrafindo Persada.

Soepomo, R. 1977. *Bab-bab tentang hukum adat*. Jakarta: PT Pradnya

Paramita

_____. 1977

Soekanto, Soerjono. 1975. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam*

Kerangka Pembangunan di Indonesia. Jakarta: U.I

Tallan, Rudolfus. Tesis. *Penyelesaian Kasus-Kasus Pidana Pada Masyarakat*

Adat Atoin Meto Dalam Perspektif Restorative Justice Di Timor Barat

Propinsi NTT

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Internet

Ejournal.uwks.ac.id diakses pukul 16.00 pm, pada hari Jumat 15 Mei 2020

Elib.unikom.ac.id diakses pukul 19.00 pm, pada hari Selasa 19 Mei 2020

<https://dunia-kesenian.blogspot.com/2015/04/pengertian-suku-boti-sejarah-asal-usul.html>. Diakses pukul 17:19, pada hari Kamis 17 Desember 2020

Materi belajar.co.id diakses pukul 19.00 pm, pada hari Selasa 19 Mei 2020

Pendidikan.co.id diakses pukul 17.00 pm, pada hari Kamis 28 Mei 2020

Kuesioner

1. Nara Sumber

Nama : Namah Benu

Status : Raja/Kepala Suku Boti

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana keadaan suku Boti pada umumnya?	Suku Boti adalah keturunan asli dari pulau Timor, <i>Atoni Metu</i> . Wilayah Boti seperti yang diketahui letaknya agak sulit untuk dicapai, karena berada ditengah pegunungan dan tertutup dari perkembangan dunia modern. Namun demikian kami masyarakat suku Boti tetap hidup secara baik dengan apa yang disediakan oleh alam.
2.	Apa mata pencarian masyarakat suku Boti pada umumnya	Mata pencarian kami masyarakat suku Boti adalah bercocok tanam atau Bertani dan memelihara hewan ternak.
3.	Apakah didalam kehidupan suku Boti ini masih terikat oleh adat istiadat yang diturunkan turun temurun?	Ya, kami masyarakat suku Boti sampai hari ini masih terikat atau memegang adat istiadat yang diturunkan turun temurun dari nenek moyang kami. Hal itu dapat dilihat dari upacara-upacara adat yang sering kami lakukan dan juga kepercayaan yang kami anut yaitu halaika, yaitu percaya kepada <i>Uis Neno</i> (laki-laki atau bapak yang ada di langit) dan <i>Uis Pah</i> (perempuan atau ibu yaitu alam).
4.	Apakah dalam kehidupan masyarakat suku Boti sering terjadi pelanggaran terhadap hukum adat yang berlaku?	Boti pada awalnya adalah satu, tidak ada istilah Boti dalam dan Boti luar, tetapi dalam perjalanan, ada masyarakat suku Boti yang melakukan pelanggaran adat, seperti tidak lagi mengikuti hukum atau aturan adat

		dan menerima kepercayaan bukan <i>Halaika</i> , oleh karena itu mereka mendapat sanksi adat berupa diasingkan dari suku Boti. Dari situlah muncul istilah Boti dalam (yaitu orang-orang yang masih memegang erat tradisi Boti dan tidak terkena sanksi adat) dan Boti luar (yaitu orang-orang yang melakukan pelanggaran adat dan kena sanksi adat).
5.	Bagaimana penerapan hukum adat terhadap masyarakat suku Boti dan bukan masyarakat suku Boti (yang melakukan pelanggaran adat didalam wilayah suku Boti) ? Khususnya pencurian.	Seperti yang dijelaskan tadi, jika ada masyarakat suku Boti yang melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi adat. Khusus untuk pencurian, kami masyarakat suku Boti tidak akan menghukum orang yang mencuri, sebaliknya kami akan membantu sipencuri. Karena kami percaya bahwa orang yang mencuri adalah orang yang membutuhkan uluran tangan orang lain. Orang yang mencuri adalah orang yang membutuhkan, jadi sebagai manusia kita harus saling tolong menolong. Namun, Ketika sudah dibantu, sipencuri harus berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, manusia diberi akal oleh Tuhan, jika diulangi lagi maka si pencuri itu akan diasingkan dari suku Boti karena telah melanggar janjinya. Hal "memberi" ini juga berlaku untuk orang luar yang mencuri di wilayah suku Boti, dia mencuri karena dia butuh, sebagai manusia kita harus saling tolong menolong.
6.	Bagaimana proses penyelesaian kasus pencurian di suku Boti?	Kalau ada kasus pencurian, korban langsung melapor kepada saya (raja) bahwa sesuatu

		miliknya telah dicuri, lalu saya (raja) akan panggil orang yang diduga sebagai pelaku pencurian itu untuk ditanyai, kalau menurut pandangan saya (raja) orang itu terbukti mencuri maka saya (raja) akan mengumpulkan seluruh masyarakat hukum adat suku Boti di <i>Sonaf</i> (istana raja). Ketika semua sudah berkumpul, maka saya (raja) akan memberi petuah dan nasehat kepada semua masyarakat hukum adat suku Boti dan kepada si pencuri. Selanjutnya saya (raja) memberi putusan untuk kita sama-sama memberi sesuai dengan apa yang dicuri, karena itu yang dia butuh.
7.	Apakah masyarakat suku Boti menerima dan mematuhi hukum adat yang dijatuhkan oleh raja? Menolak atau menerima?	Ya, masyarakat suku Boti menerima dan mematuhi hukum adat yang saya (raja) beri, karena ini merupakan kesepakatan bersama yang dijaga dan dilakukan turun temurun dari nenek moyang. Jadi, tidak ada paksaan, semua ini dilakukan atas dasar kesadaran dan kemauan bersama yang sudah ada sejak dulu.
8.	Hanya untuk mempertegas, sanksi atau hukum adat yang diberikan terhadap pelaku pencurian itu dalam bentuk apa?	Sanksi yang diberikan kepada orang yang mencuri adalah “memberi”, oleh saya (raja) dan seluruh masyarakat adat suku Boti. Orang mencuri karena dia butuh, Ketika kita bantu dengan cara “memberi”, maka dia tidak akan mencuri lagi, karena apa yang dia butuh sudah ada.

2. Nara Sumber

Nama : Balsasar O. I. Benu

Status : Kepala Desa Boti

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana keadaan suku Boti pada umumnya?	Boti seperti yang diketahui letaknya terpencil, agak sulit untuk dicapai, karena berada ditengah pegunungan dan tertutup dari dunia luar dalam hal ini perkembangan zaman.
2.	Apa mata pencarian masyarakat suku Boti pada umumnya	Mata pencarian masyarakat suku Boti adalah bercocok tanam atau Bertani dan memelihara hewan ternak.
3.	Apakah didalam kehidupan suku Boti ini masih terikat oleh adat istiadat yang diturunkan turun temurun?	Ya, masyarakat suku Boti sampai hari ini masih terikat atau memegang erat adat istiadatnya yang diturunkan turun temurun dari nenek moyang.
4.	Apakah dalam kehidupan masyarakat suku Boti sering terjadi pelanggaran terhadap hukum adat yang berlaku?	Kalau ditanya tentang pelanggaran adat, tentunya suku Boti masih memegang erat tradisi yang diturunkan sejak dulu, yaitu jika ada yang melanggar, salah satu sanksinya adalah diasingkan dari suku Boti. Contohnya kakak dari raja Boti yaitu Laka Benu yang seharusnya menjadi putra mahkota, diasingkan keluar dari suku Boti karena telah menerima ajaran bukan halaika dan mencukur rambut. Jadi orang Boti yang berada di bagian luar suku Boti adalah orang-orang yang telah diasingkan dari suku Boti karena telah melakukan pelanggaran adat. Jika sudah keluar dari

		suku Boti, tidak bisa Kembali lagi menjadi bagian dari suku Boti dalam.
5.	Bagaimana penerapan hukum adat terhadap masyarakat suku Boti dan bukan masyarakat suku Boti (yang melakukan pelanggaran adat didalam wilayah suku Boti) ? Khususnya pencurian.	Untuk kasus pencurian sendiri, didalam masyarakat adat suku Boti tidak ada pencuri atau orang yang melakukan pencurian. Kalau dulu sekali mungkin ada. Penerapan hukum adat bagi orang yang mencuri mungkin bukan hal yang asing di telinga kita semua, yaitu si pencuri akan “diberi” oleh raja dan seluruh masyarakat adat suku Boti. Kalau yang dicuri sapi maka si pencuri akan diberi sapi, kalau yang dicuri ubi maka akan ditanami ubi oleh masyarakat adat suku Boti dikintal milik si pencuri. Sanksi ini juga berlaku bagi pencuri yang berasal dari luar suku Boti.
6.	Bagaimana proses penyelesaian kasus pencurian di suku Boti?	Kalau ada kasus pencurian, korban langsung melapor kepada raja bahwa sesuatu miliknya atau barangnya, atau apa saja yang merupakan miliknya telah hilang dicuri, lalu raja akan panggil orang yang diduga sebagai pelaku pencurian itu untuk dimintai keterangan, kalau menurut pandangan raja orang itu terbukti mencuri maka raja akan mengumpulkan seluruh masyarakat hukum adat suku Boti di <i>Sonaf</i> (istana raja). Ketika semua sudah berkumpul, maka raja akan memberi petuah dan nasehat kepada semua masyarakat hukum adat suku Boti dan kepada si pencuri. Selanjutnya raja selaku hakim

		memberi putusan adat berupa “memberi” kepada si pencuri oleh raja sendiri dan seluruh masyarakat adat suku Boti.
7.	Apakah masyarakat suku Boti menerima dan mematuhi hukum adat yang dijatuhkan oleh raja? Menolak atau menerima?	Ya, masyarakat suku Boti menerima dan mematuhi hukum adat yang raja beri, karena ini merupakan kesepakatan bersama yang dijaga dan dilakukan turun temurun dari nenek moyang. Jadi, tidak ada paksaan, semua ini dilakukan atas dasar kesadaran dan kemauan bersama yang sudah ada sejak dulu.
8.	Hanya untuk mempertegas, sanksi atau hukum adat yang diberikan terhadap pelaku pencurian itu dalam bentuk apa?	Sanksi yang diberikan kepada orang yang mencuri adalah “memberi”, oleh raja dan seluruh masyarakat adat suku Boti. Sanksi ini juga berlaku untuk pencuri yang berasal dari luar suku Boti.

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRJPSI

NO	CATATAN PENILAI I	TANDA TANGAN PENILAI
----	-------------------	----------------------

konsep &
budaya pd
konsep km
masalah

[Signature]

2

penyusunan
plan

lyp.

[Signature]

dgn
sampil
tdh a.

sebag

dgn
mian.

[Signature]

4

positif

[Signature]

J.
km

dikoreksi

bagi

[Signature]

Kupang,

Ketua Program Studi



(Dwi P. S. W. R. P. A. T. I. 3.4.11.11)

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NO	CATATAN PENILAI II	TANDA TANGAN PENILAI II
	- Kata Pengantar untuk wallet & tabel Berlainan - Letak huruf / margin rata kiri / ke - Bhs miring asing (huruf miring)	
	- Kutipan seperti sumbernya - Alur Penelitian & lain skema	
	- Tinjauan Pustaka, Teori hrs fokus pada - Data pembantu sebarang & LP Ge - Data penerapan & lain Bati hasil	
	- Buat Skema → Penyelesaian Perken - Terjemah kata kata Batis - Memberi makna membagi	
	- Kesimpulan & Saran harus - Sebaiknya dgn rumus hasil - Perhitungan	

Kupang,

Ketua Program Studi


(DWITYAS W. RABIPWATI S.H.M.S.)